



Analisis KR Tata (R)Uang

Prof Dr Ir Saratri Wilonoyudho



KASUS korupsi di Pemerintah Kota Yogyakarta baru-baru ini adalah gratifikasi dan atau suap terkait penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB). Sejatinya, seberapa pentingkah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) itu ditegakkan?

Izin mendirikan bangunan pada dasarnya adalah instrumen penting untuk mengendalikan laju pertumbuhan sebuah kota dan mewujudkan tata ruang kota yang serasi antara daya dukung lingkungan dan daya tampung sosial. Dengan demikian, IMB juga berfungsi untuk

melindungi masyarakat dari tindakan yang berupa pendirian bangunan sembarangan yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Kalau filosofi ini diamini, maka jelas bahwa izin mendirikan bangunan bukan saja merupakan instrumen yang bersifat regulatif-

administratif. Namun lebih lagi adalah sarana preventif untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan demikian, IMB bukan dalam rangka mengejar target pemasukan bagi keuangan daerah belaka. Jauh lebih penting adalah bagaimana mengendalikan pertumbuhan kota dari pendirian bangunan-bangunan yang sembarangan yang berpotensi besar merusak lingkungan fisik, maupun lingkungan sosial sebuah kota.

* Bersambung hal 7 kol 1

Tata

Yogyakarta dan kota-kota besar lainnya di dunia sudah penuh sesak dengan bangunan-bangunan bertingkat. Baik hotel, restoran, sarana pendidikan, pariwisata, dan permukiman umum. Bangunan-bangunan tersebut perlu diatur dengan cara dilakukan seleksi penilaian yang ketat bagaimana sebuah bangunan harus memenuhi syarat yang ditentukan. Mereka tidak saja menambah beban lingkungan fisik, seperti pengurasan air tanah dan penutupan areal terbuka. Namun juga dampak-dampak sosial lainnya berupa kemacetan lalu lintas, konflik sosial, sampai potensi kriminalitas dan sebagainya.

Karenanya, untuk mengeluarkan SIMB, tidak cukup hanya berhitung di atas kertas dari sisi ekonomi, namun juga sosial, budaya, dan lingkungan. Artinya tidak hanya berhenti pada tataran administratif belaka, namun harus ditimbang untung ruginya. Permasalahan ini bisa berlanjut terus jika pengawasan dan evaluasi tidak dilakukan secara serius. Seperti awalnya sebuah bangunan memenuhi syarat, namun dalam perkembangannya terjadi alih fungsi atau perluasan yang tidak dilaporkan.

Dari titik itulah, manajemen untuk mengurus SIMB harus benar-benar komprehensif, yakni edukatif, partisipatif, agresif, dan aplikatif. Edukatif adalah sarana pertama untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang kesadaran pendirian bangunan yang aman bagi lingkungan dan agresif adalah langkah tegas menindak para pelanggar IMB tanpa pandang bulu. Partisipatif adalah peran masyarakat untuk ikut mengawasi penyimpangan, dan aplikatif adalah kemudahan untuk mengurus jika syarat-syarat dipenuhi.

Tantangan terbesar adalah godaan dari para pengusaha dan pengembang nakal sebagaimana dialami para pejabat tersebut. Para pengusaha nakal yang memiliki modal besar, berusaha untuk memaksimalkan untung, dengan cara menyuap para pejabat pemberi izin. Mereka paham, Kota Yogyakarta sudah penuh dengan bangunan dan hampir tidak ada lagi daya dukung lingkungan, maka upayanya adalah memaksakan kehendaknya.

Dengan demikian jelas jika

tudingan ini benar. Mereka bersama-sama merusak lingkungan kota dengan sadar. Padahal jelas bahwa bumi ini adalah titipan anak cucu, yang harus dikembalikan minimal sama dengan saat ini, syukur dijaga jauh lebih baik. Para pejabat pemerintah kota diamanahi untuk menjaga kotanya, dan mereka digaji oleh rakyat. Ji-

ka dalam bekerja justru merusak lingkungan yang mengancam keselamatan bersama, maka ini sebuah tragedi yang tidak dapat dimaafkan.

Ada sebuah ironi besar. Ketika seorang kepala daerah ikut merusak sumberdaya alam di wilayah yang mestinya menjadi tanggung jawab untuk dijaganya

Sambungan hal 1

sebagaimana dijanjikan ketika kampanye. Tata ruang tidak boleh dipelesekkan menjadi tata uang. Jika tata ruang orientasinya ke-serakahan, maka akan membawa kepada ebonun diri bersama. (Penulis, *Profesor Ilmu Kependudukan dan Lingkungan Perkotaan, Anggota Dewan Riset Daerah Jawa Tengah*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005